



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN NGANJUK
Jalan Dermojoyo Nomor 19 Telpn 55 Nganjuk

Piagam

Nomor : 1761a/I04.22/I.88

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk, memberikan *Piagam Taman Kanak - Kanak* kepada :

Nama Taman Kanak - kanak : PERTIWI I
Alamat Taman Kanak - kanak : Ds. GETAS, TANJUNGANOM
Didirikan mulai : 1 - 3 - 1976
Yayasan penyelenggara : DHARMA WANITA
Tanggal dan Nomor Akte Yayasan /
Badan / Penyelenggara : -
Alamat Yayasan / Badan /
Penyelenggara : KECAMATAN TANJUNGANOM

Kepada Taman Kanak - kanak tersebut diatas diberikan ijin menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, karena telah memenuhi persyaratan / peraturan yang telah ditetapkan.

Segala sesuatunya akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam pemberian piagam ini.



Nganjuk, 20 JULI 1988

Kepala

Drs. H. SOEDHONO

NIP. 130099007.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dermojoyo No. 19 Telp. (0358) 321667 - Fax. (0358) 321667, Kode Pos 64418
NGANJUK

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) Nomor : 421.9/ 2033 /411.301.4/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk menerangkan bahwa berdasarkan:

1. Permohonan Izin Operasional TK PERTIWI 1 GETAS
 2. Hasil verifikasi administrasi yang di ajukan Lembaga
- Dengan ini memberikan Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah	: TK PERTIWI 1 GETAS
Alamat Sekolah	: Desa Getas
Nama Kepala Sekolah	: SRI WIGATI, S.Pd.AUD
NPSN	: 20571655
NPWP	: 96.579.160.1-655.000
Status Akreditasi	: B
Nama Yayasan	: YAYASAN DHARMA WANITA
Tgl/Bln/Thn Pendirian	: 01-03-1976
Akta Notaris	: Nur Hidayat, SH, M.Kn
Akta Kemenkum HAM	: DR.FREDDY HARRIS,SH.,LL.M.ACCS
No. Kemenkum HAM	: AHU-0022650.AH.01.04 TH 2016

Keterangan:

1. Izin ini berlaku mulai 1 Maret 2022 Sampai 28 Februari 2024
2. Selanjutnya 1 (satu) bulan sebelum Izin Operasional habis masa berlakunya, maka diwajibkan mengajukan Izin Perpanjangan
3. Izin Operasional akan ditinjau kembali atau dicabut apabila Satuan Pendidikan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat persetujuan perpanjangan izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Nganjuk, 18 Agustus 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN NGANJUK,

